

PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN
LAMANDAU

2020

Kpt 72.1/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VII/2020

SURAT PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU
2020.

- ABSTRAK : - Berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan
Batang Kawa, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu
(PAW) Ketua PPS Desa Karang Mas berdasarkan Usulan PPS
Desa Karang Mas. Maka jabatan ketua PPS Desa Karang Mas
OSA ORDI Digantikan oleh KRISMON Sebagai Pengganti
Antar Waktu.
- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 21 Tahun
1958; UU No. 5 Tahun 2002; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU
No. 7 Tahun 2017; KPT KPU RI No. 258/PL.02-
Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Prov. Kalteng No. 21/HK.03.1-
Kpt/62/Prov/VI/2020.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua
PPS Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
13 Juli 2020.
- Lampiran : -